

**PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS OBJEK DASAR
PENGENAAN PPh PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN, PADA
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
(STUDI KASUS PUT-007925.11/2019/PP/M.VIIIA TAHUN 2021)**

TESIS

Oleh :

Wachid Rowinanto

NPM 202120251032



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : “PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ATAS OBJEK
DASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN, PADA USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS PUT-
007925.11/2019/PP/M.VIIIA TAHUN 2021)”

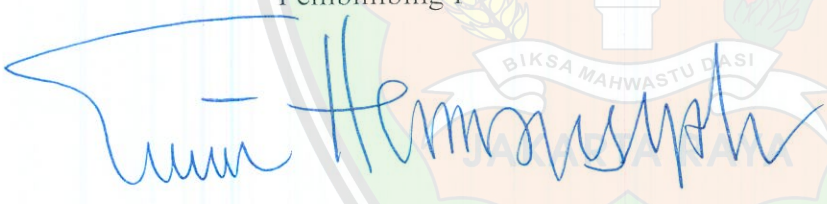
Nama Mahasiswa : **WACHID ROWINANTO**
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251032
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Jakarta, 23 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.H.Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. **Dr. Noviriska, S.H., M.Hum**
NIDN. 0319046403 **NIDN. 0325117405**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar
Penaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus
Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)

Nama Mahasiswa : Wachid Rowinanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251032

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Juli 2023

Jakarta, 31 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0319046403

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D
NIDN. 0307078203

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wachid Rowinanto
NPM : 202120251032
TTL : Jakarta, 8 Agustus 1976
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)”** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Wachid Rowinanto

NPM. 202120251032

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wachid Rowinanto
NPM : 202120251032
TTL : Jakarta, 8 Agustus 1976
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-eksklusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan



Wachid Rowinanto
NPM. 202120251032

ABSTRAK

Wachid Rowinanto. 202120251032. Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)”

Penelitian ini membahas mengenai hukum dasar atas objek dasar pengenaan pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada usaha perkebunan kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 pada perkebunan kelapa sawit.

Pengaturan dasar pengenaan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang penjabaran melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 adanya Kekaburan Norma Hukum Secara normatif suatu peraturan dianggap pasti karena dibuat dan dilaksanakan secara rasional dan jelas, sehingga perlu adanya kepastian norma hukum atas hukum dasar objek dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22. Penyelesaian sengketa dimulai dengan tahapan Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak, Banding diajukan oleh Wajib Pajak dan Peninjauan Kembali diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas putusan Pengadilan Pajak dan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Kata kunci : PPh Pasal 22, Tandan Buah Segar, Kekaburan Norma Hukum.

ABSTRACT

Wachid Rowinanto. 202120251032. *Settlement of Tax Disputes on the Basic Object of Imposition of Income Tax Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax, in Oil Palm Plantation Business (Case Study Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Year 2021)"*

This study discusses the basic law on the basic object of imposing income tax Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax on oil palm plantation businesses.

The purpose of this study is to determine whether the application of the basic law of imposition of Article 22 income tax is in accordance with the provisions of the applicable legislation and how to resolve disputes. The research method used is the juridical-normative method, built on scientific disciplines and the workings of normative law, namely legal science whose object is the law itself, namely Article 22 Income Tax on oil palm plantations.

Basic regulation of the imposition of Income Tax objects Article 22 of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax which is described through the Minister of Finance Regulation Number 16 / PMK.010 / 2016 the Vagueness of Legal Norms Normatively a regulation is considered certain because it is made and implemented rationally and clearly, so there is a need for certainty of legal norms on the basic law of the basic object of imposition of Article 22 Income Tax. Dispute resolution begins with the stages of Objection filed by the Taxpayer, Appeal filed by the Taxpayer and Review filed by the Directorate General of Taxes on the decision of the Tax Court and a bag of the Review application the Supreme Court issues a Decision and has permanent legal force (inkracht van gewijsde)

Keywords: *Income Tax Article 22, Fresh Fruit Bunches, Vagueness of Legal Norms.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah/tesis dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Objek Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Put-007925.11/2019/PP/M.VIIIA Tahun 2021)”** dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan karya ilmiah/tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah/tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat dukungan, doa, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. H.Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulisan tesis yang telah dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan tesis ini.
5. Ibu Dr. Noviriska, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulisan tesis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat dan bimbingan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak. Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas ilmu yang diberikan selama perkuliahan.

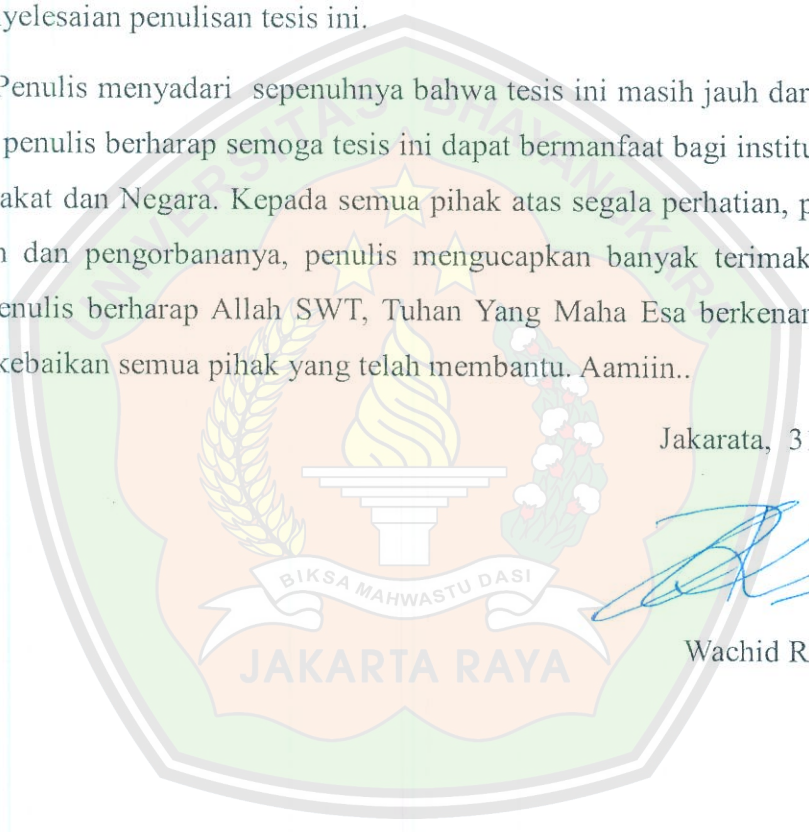
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu yang telah berperan penting terhadap studi Magister Ilmu Hukum dan penyelesaian tesis penulis.
9. Istriku tercinta dr Dessy Purwaningsih, terimakasih atas dukungan, motivasi dan doanya dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. Putra-Putri tersayang yang selalu memberikan semangat buat Papa.
10. Dan kepada seluruh pihak yang sudah berkenan membantu, memberikan dukungan, doa dan informasi serta data yang penulis butuhkan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu baik selama masa perkuliahan maupun penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi institusi, instansi, masyarakat dan Negara. Kepada semua pihak atas segala perhatian, pertolongan, bantuan dan pengorbananya, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Aamiin..

Jakarta, 31 Juli 2023



Wachid Rowinanto



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	6
1.3. Identifikasi Masalah	6
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.6. Kerangka Teoritis	8
1.7. Kerangka Konseptual.....	15
1.8. Kerangka Pemikiran	18
1.9. Metode Penelitian.....	19
1.10. Sistematika Penulisan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Teori Negara Hukum.....	26
2.2.	Teori Kewenangan	34
2.3.	Teori Pemungutan Pajak	47

BAB III HUKUM PENGATURAN PENGENAAN OBJEK PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

3.1.	Pajak Penghasilan Pasal 22	63
3.2.	Pemeriksaan Pajak.....	75
3.3.	Contoh Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	80
3.4.	Perbandingan Penulisan tentang PPh 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dengan Penulisan Ilmiah baik dari Jurnal Ilmiah, Skripsi dan Karya Ilmiah lainnya.....	83
3.5.	Pembahasan Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	84
3.6.	Analisa Hukum Pengaturan Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	90

BAB IV Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

4.1.	Penyelesaian Sengketa Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 22	95
4.2.	Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 22.....	95
4.3.	Banding atas Keputusan Keberatan ke Pengadilan Pajak	104
4.4.	Peninjauan Kembali	112
4.5.	Contoh Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	116

4.6.	Analisa Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	118
4.7.	Penemuan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	129
4.8.	Terobosan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	132
4.9.	Pembaharuan Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	133
4.10.	Analisa Hukum Penyelesaian Sengketa Dasar Pengenaan Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	135
BAB V PENUTUP		
5.1.	Simpulan	138
5.2.	Saran	139
DAFTAR PUSTAKA		xv
RIWAYAT HIDUP		xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penghasilan Tidak Kena Pajak PPH Pasal 21 Tahun 2022.....	57
Tabel 3.2	Jenis dan Jangka waktu Pemeriksaan.....	80
Tabel 3.3	Sengketa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.....	82
Tabel 4.5	Contoh Putusan Pengadilan Pajak.....	117
Tabel 4.5	Contoh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI....	118



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambar Kerangka Pemikiran	19
------------	---------------------------------	----

